

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN
DI PERUSAHAAN BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Dapat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

DISUSUN OLEH:

FEBRI SUSIANTIKA

02011282126185

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : FEBRI SUSIANTIKA
NIM : 02011282126185
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN
DI PERUSAHAAN BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN


Secara Substansi Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam
Ujian Komprehensif
Indralaya, Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP.198109272008012013


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP.197907182009122001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP.196606171990011001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Febri Susiantika
NIM : 02011282126185
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 24 Agustus 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan sebelumnya yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Februari 2025



Febri Susiantika

0201128212618

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan
itu ada kemudahan”**

-QS. Al-Insyirah:6-

“In my mind i’m always the best”

-Cristiano Ronaldo-

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Kedua Orang Tuaku Tercinta
- Pekerja Perempuan Di Indonesia
- Rekan Seperjuangan

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis Panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat bertangkaikan salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN DI PERUSAHAAN BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN”**. Skripsi ini Penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian muatan materi, maupun permasalahan lainnya, oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada

1. Kepada Allah SWT. yang telah memberikan segala kenikmatan di hidup saya;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Laurel Heydir, S.H., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama semester 1-5;
8. Bunda Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama semester 6-8;
9. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing pertama penulis, terima kasih atas curahan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua penulis, terima kasih atas curahan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada cinta pertama penulis yaitu Alm. M. Alperi, seseorang yang biasa penulis sebut papa, kepergianmu meninggalkan duka yang mendalam tetapi juga menjadi sumber kekuatan bagi penulis, banyak hal yang penulis lalui tetapi mengingatmu membuat penulis tegar dan bangkit, tidak mudah untuk menjalani kehidupan tanpamu di dunia ini tetapi penulis yakin bahwa setiap langkah yang diambil penulis tidak terlepas dari restumu di atas.
12. Kepada pintu surga penulis yaitu Susi Herlina, seseorang yang biasa penulis sebut mama, tidak mudah menjalani hidup sebagai ibu tunggal tetapi mama berhasil dan membuktikan sehingga anaknya bisa mencapai gelar sarjana,

terima kasih atas semua air mata dan keringatmu ma, anakmu ini tidak akan pernah bisa membalas cinta dan pengorbanan seorang ibu, penulis yakin doa tulusmu telah banyak menyelamatkan penulis;

13. Kepada kakak sepupu penulis yaitu Lucas Ramli, terima kasih kak atas semua hal baik dukungan materil maupun moril terhadap saya sehingga saya bisa sampai di titik ini;
14. Kepada adik papa penulis, M. Novid terima kasih uju atas dedikasi selama penulis berkuliah;
15. Kepada Alm. Bakaruddin Paris selaku kakek penulis dari keluarga papa, kepada Alm. Rusdah Saat selaku nenek penulis dari keluarga papa, dan kepada Alm. Ridwan selaku kakek penulis dari keluarga mama, terima kasih sudah menjadi sumber kekuatan bagi penulis;
16. Kepada keluarga saya di Empat Lawang, terima kasih untuk semua pengorbanan yang telah di berikan kepada penulis, tanpa kalian penulis tidak bisa di posisi saya sekarang;
17. Kepada sahabat saya yaitu Sisil, Charlie, Rena, Cendana dan seseorang yang sedang berkelana yang penulis kenal di Sma Negeri 1 Kota Palembang, terima kasih untuk menjadi sahabat penulis dan mendengar keluh kesah penulis sehingga menjadi sumber ketenangan bagi penulis;.
18. Kepada teman-teman penulis sewaktu pertama menjadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu, Nina, Irvan, Insan, Joseph, Faye, Fatu, Zidan terima kasih untuk semua sejarah yang terukir;


19. Kepada Zona Opname yaitu, Eva, Eca, Najwa, Ipey, Nina, Ocha, Jasmine dan Fifah, terima kasih teman-temanku sudah menjadi diari hidup selama perkuliahan walaupun banyak hal yang sudah dilalui semoga pertemanan ini dapat kebersamai selamanya;
20. Kepada teman penulis 7icons Tower yaitu Eca, Najwa, Ipey, Irvan, Andre, Imawan, teman-temanku di satu Program Kekhususan yang sama yaitu Hukum Administrasi Negara, serta seorang teman yang sedang menempuh pendidikan yaitu Akbar, terima kasih teman-temanku untuk segala hal yang kebersamai di masa perkuliahan;
21. Kepada temanku Husni dan Haiqal yang menjadi tempat penulis bertukar pikiran dan berdiskusi, terima kasih untuk semua hal kepada penulis;
22. Kepada keluarga besar DPM FH UNSRI, terutama Melanie, Eca, Kharisa, Faizah, Feriska dan Christine yang sudah menjadi keluarga kedua bagi penulis di kampus, terima kasih untuk pengalaman-pengalaman berharga bagi penulis serta menjadi mentor bagi penulis, terima kasih untuk semua kepercayaan yang diberikan kepada penulis;
23. Kepada sahabat saya Jihan, terima kasih untuk menjadi pendengar yang baik serta support yang diberikan untuk penulis;
24. Kepada sahabat-sahabatku pertama di Smp Negeri 9 Kota Palembang yaitu, Adinda, Kesha, Dwi dan Dhelia terima kasih untuk selalu mendukung dan menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi;
25. Kepada CAWA sahabat yang saya temui sewaktu kelas 8 di Smp Negeri 9 Kota Palembang yaitu, Ara, Alya, Intan, Geri, Desti dan Vio, terima kasih

- untuk selalu mendengar keluh kesah penulis dan memberikan solusi kepada penulis;
26. Kepada temanku, Wanda dan Ara, terima kasih telah menjadi tempat berdiskusi bagi penulis serta memberikan berbagai pandangan berharga tentang kehidupan;
 27. Kepada temanku, Nina, Eva dan Faye, terima kasih telah berkontribusi dalam kehidupan penulis dengan meluangkan waktu, bahkan untuk sekedar menemani ketika penulis membutuhkannya;
 28. Kepada Grup “Heboh”, yaitu Eva, Eca, Nina, Najwa, Ipey, Jasmine, Faye, Muhajir, Dziqri, Hafiz, Fatan dan Aidil, terima kasih telah terlibat dalam kehidupan perkuliahan penulis;
 29. Kepada Bahas Hukum, Candu Hukum, Heylaw sebagai tempat penulis mencari ilmu serta wawasan selama perkuliahan, terima kasih atas pengalaman serta kepercayaan yang diberikan kepada penulis;
 30. Kepada kelompok Mahkamah Kontitusi PLKH A2, terima kasih untuk wawasan-wawasan baru yang diberikan kepada penulis dan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis;
 31. Kepada Kak Yuni, Kak Cindy, Tika serta Tia yang penulis kenal sewaktu menjadi panitia PKKMB UNSRI 2022, terima kasih sudah mengukir kenangan bersama penulis;
 32. Kepada Farah, Intan dan Panca yang penulis kenal di Kreatif PKKMB UNSRI 2023, terima kasih sudah mengukir kenangan bersama-sama penulis;

33. Kepada Cizzy, Afifi, Jara, Nancak, Nancek dan Aul teman-temanku yang penulis temui di kelas IPS 1 Sma Negeri 1 Kota Palembang, terima kasih sudah kebersamai penulis;
34. Kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu dan berkontribusi serta memberikan semangat kepada penulis;
35. Terakhir, terima kasih kepada sang penulis skripsi ini yaitu diri saya sendiri, seorang perempuan yang memiliki keinginan yang tinggi tetapi terkadang sulit untuk di mengerti isi kepalanya, seorang anak perempuan tunggal yang hanya terbang dengan satu sayapnya, terima kasih sudah bertahan sejauh ini melewati banyaknya rintangan kehidupan, Febri Susiantika saya bangga terhadap semua pencapaianmu sejauh ini walau terkadang harapan tidak sesuai dengan realita tetapi kamu tetap memilih untuk melangkah maju, meskipun langkah itu terkadang terasa berat. Febri Susiantika, jangan pernah lelah untuk bermimpi dan memperjuangkannya dan ketika nanti sudah menemukan sudut pandang yang tepat atas sebuah kehilangan semoga kepergian menjadi tidak seburuk itu. Semoga Allah SWT selalu meridhoi setiap langkahmu dan selalu dalam lindungan-Nya, Aamminn.

Indralaya, Februari 2025

Penulis



Febri Susiantika

02011282126185

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis.....	15
2. Manfaat Praktis	16
E. Ruang Lingkup.....	16
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Perlindungan Hukum.....	17
2. Teori Efektifitas Hukum	18
G. Metode Penelitian.....	21
1. Tipe Penelitian	21
2. Metode Pendekatan	22
3. Bahan Penelitian	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	24
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, PEKERJA PEREMPUAN, PERUSAHAAN, DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	26
A. Perlindungan Hukum	26
1. Pengertian Perlindungan Hukum	26
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	28
B. Pekerja Perempuan	30
1. Pengertian Pekerja Perempuan	30
2. Hak dan Kewajiban Pekerja Perempuan	32
C. Perusahaan.....	38
1. Pengertian Perusahaan	38
2. Bentuk Perusahaan	39
D. Hukum Ketenagakerjaan	41
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	41
2. Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.....	42
3. Pihak-Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan	50
BAB III PEMBAHASAN	64
A. Bentuk perlindungan hukum atas hak pekerja perempuan di perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	64
1. Dasar hukum perlindungan atas hak pekerja perempuan di perusahaan menurut Undang-Undang.....	64
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan .	70
B. Hambatan Pemberian Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Perempuan Di Perusahaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	86
1. Faktor Penghambat Pemberian Perlindungan Hukum atas Hak Pekerja Perempuan.....	86
2. Efektivitas Pemberian Perlindungan Hukum atas Hak Pekerja Perempuan	95
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Rekomendasi	98
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.....7

Tabel 3. 1 Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Korban Perempuan Menurut Pekerjaan	12
Gambar 3. 2 Program SIAP KERJA	83

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN DI PERUSAHAAN BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN". Hak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum atas hak pekerja perempuan di perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan apa saja hambatan pemberian perlindungan hukum atas hak pekerja perempuan di perusahaan dalam hukum positif di Indonesia. Metode Pendekatan pada penelitian ini yaitu normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini (1) Bentuk perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan di perusahaan berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan terdiri dari hak cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, dan cuti keguguran, hak untuk menyusui dan memerah ASI, hak untuk mendapatkan upah penuh selama cuti, hak untuk mendapatkan perlindungan selama hamil, hak untuk mendapatkan perlindungan dari pelecehan seksual, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan, hak untuk mendapatkan jaminan hari tua., (2) Faktor penghambat pemberian perlindungan hukum yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor budaya.


Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Ketenagakerjaan*

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001

ABSTRACT

This thesis is entitled "LEGAL PROTECTION TO THE RIGHTS OF FEMALE WORKERS IN COMPANIES BASED ON EMPLOYMENT LAW". The right to receive fair and proper treatment in employment relations without differentiating between men and women is expressly stated in Article 28D paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This thesis has the problem is what form of Legal protection for the rights of female workers in companies according to Law Number 13 of 2003 concerning employment and what are the obstacles to providing legal protection for the rights of female workers in companies in positive law in Indonesia. The approach method in this study was normative with a legislative approach and a case approach. The result of this study (1) Forms of legal protection for the rights of female workers in companies based on Employment Law consist of the right to menstrual leave, maternity leave, maternity leave and miscarriage leave, the right to breastfeed and express breast milk, the right to receive full wages during leave, the right to receive protection during pregnancy, the right to receive protection from sexual harassment, the right to receive equal opportunities in work and position, the right to receive old age security., (2) Factors inhibiting the provision of legal protection were legal factors, law enforcement factors, supporting facilities or infrastructure factors, community factors, cultural factors.

Keywords: *Legal Protection, Female Workers, Employment*

Advisor I,



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Assistant II,



Dr. Sudi Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

*Acknowledged,
Head of State Administrative Law Department*



Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara menggunakan hukum sebagai suatu alat untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan, hukum hadir ditengah-tengah masyarakat pada hakikatnya untuk menjadi solusi utama dalam permasalahan yang timbul, untuk mencapai tujuan hukum sendiri diperlukannya sifat memaksa agar mencapai ketertiban. Ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Setiap negara dan bangsa di dunia ini tentunya memiliki hukumnya masing-masing, yakni hukum yang dibuat oleh pemerintahnya maupun masyarakatnya sendiri yang harus pula dipatuhi oleh pemerintah dan masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan, ras, dan suku.¹ Permasalahan dalam hukum yaitu seringkali dianggap tidak ada keberadaannya oleh masyarakat, hal tersebut membuat melemahnya kepatuhan hukum tersebut, kepatuhan dalam hukum harus dipertegas dengan penegakannya, seiring dengan perkembangan zaman, maka hukum juga ikut berkembang mengikuti apa saja yang terjadi di tengah-tengah dinamika kehidupan bermasyarakat.

Dalam perkembangan zaman, pelaksanaan hak asasi manusia semakin meningkat pemenuhannya apa lagi dengan disusun secara normatif tetapi di sisi lain realitasnya diskriminasi masih menjadi permasalahan utama, salah

¹ Mardenis, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 47.

satunya dalam bidang yang krusial yaitu ketenagakerjaan, menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”, Hak Asasi Manusia merupakan syarat utama dan normatif dalam negara hukum yang melekat pada setiap warga negara Republik Indonesia.² Walaupun demikian tetap ada diskriminasi yang masih terjadi di Indonesia yaitu apabila menyangkut gender dengan membedakan pemenuhan hak antara laki-laki dan perempuan. Walaupun pada tahun 2023, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2023 sebesar 0,447, turun 0,012 poin dibandingkan tahun sebelumnya³.

Menurut Prof. Dr. Notonegoro hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan.

² Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 1.

³ Badan Pusat Statistik. (2024, 6 Mei). Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia mengalami penurunan yang signifikan menjadi 0,447, menunjukkan perbaikan yang stabil dalam kesetaraan gender, diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2387/indeks-ketimpangan-gender--ikg--indonesia-mengalami-penurunan-yang-signifikan-menjadi-0-447--menunjukkan-perbaikan-yang-stabil-dalam-kesetaraan-gender.htm> pada 21 Agustus 2024

Dalam hal ini, tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain.⁴ Hak asasi manusia merupakan hal yang penting untuk ditegakkan karena keberadaannya memberikan jaminan prinsip kesetaraan bagi seluruh umat manusia.⁵ Hak merupakan fundamental yang dimiliki oleh tiap manusia sebagai individu dan bukan hanya semata-mata menyangkut mengenai hak untuk kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat tetapi hak asasi manusia sangat kompleks dan saling berhubungan, satu diantaranya mengenai hak untuk hidup yang dalam implementasinya itu menyangkut lingkup hak pekerja.

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) secara tegas dinyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Hak pekerja dilindungi dan dijamin oleh konstitusi, dalam konteksnya pekerja tidak hanya menyangkut mengenai pekerja laki-laki saja tetapi juga mencakup mengenai pekerja perempuan maupun disabilitas dan negara menjamin hak dua kelompok tersebut. Hak pekerja lingkup persoalannya sangat luas apalagi jika menyangkut hak pekerja perempuan, hak pekerja ini mendapatkan pengakuan dan perlindungan di mata hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kelompok laki-laki

⁴Siti Zikrina Farahdiba, Nisrina Nur Sa'idah, Desmi Salsabila & Siti Nur'aini, “TINJAUAN PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UUD1945”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No.2, (Desember, 2021)

⁵Lukman Hakim, dan Nalom Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4, (Desember, 2021)

maupun perempuan. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya, karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan hukum berarti melindungi hak yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diakui oleh ketentuan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup berbagai upaya hukum yang harus dilakukan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik lahir maupun batin tanpa campur tangan dan berbagai ancaman dari semua pihak. Perlindungan dalam hukum merupakan implementasi dari konsep negara hukum itu sendiri, menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah munculnya

permasalahan atau sengketa.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini menekankan adanya pembatasan serta penetapan kewajiban baik bagi masyarakat maupun pemerintah.⁶

Perlindungan hukum di dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.” dan dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” sedangkan pengertian Perusahaan dalam pasal 1 angka 6, Perusahaan adalah :

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk

⁶ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

lain;

- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pelindungan Tenaga Kerja menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 jenis, yaitu, perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, perlindungan teknis.⁷ Abdul Kharim merumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan dari unsur-unsur yang dimiliki, yaitu:

- Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis
- Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha/majikan
- Adanya orang yang bekerja pada dan di bawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa
- Mengatur perlindungan pekerja/buruh, meliputi: masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh, dan sebagainya.⁸

Hukum ketenagakerjaan mempunyai fungsi dan tujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, khususnya hubungan antara pengusaha dengan pekerja dalam kegiatan proses produksi barang dan jasa, yang mengandung serta mencerminkan nilai kepastian hukum, nilai kegunaan (manfaat), dan nilai keadilan. Di sini ketiga nilai tersebut sebagai pilar-

⁷ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. V, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 61-62.

⁸ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 5.

pilar yang melandasi tegaknya hukum ketenagakerjaan, dan sekaligus sebagai tujuan hukum ketenagakerjaan.⁹ Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menjelaskan sebagai berikut:

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Tabel 1. 1
Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

PASAL	ISI PASAL
Pasal 76 ayat (1). (2). (3). (4)	(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib : a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar

⁹ Soewono, D. H. (2019). Analisis Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Inspirasi*, 1(2), 1-13.

	jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00
Pasal 81 ayat (1)	Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid
Pasal 82 ayat (1) dan (2)	(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
Pasal 83	Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja
Pasal 84	Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh
Pasal 93 ayat 2 angka b dan c	b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; hari;
Pasal 93 ayat 4	Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut : a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari; b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

	f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.
Pasal 153 ayat 1 angka d dan e	d. pekerja/buruh menikah; e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;

Sumber: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Berdasarkan isi pasal yang berkaitan mengenai hak perempuan, salah satu yang masih menjadi perhatian yaitu mengenai cuti haid, mirisnya banyak perusahaan yang pada faktanya tidak menerapkan keberadaan cuti haid dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja sama, pada tahun 2023 misalnya topik mengenai cuti haid ini sempat viral di laman media sosial *Twitter* atau yang sekarang berubah nama menjadi *X*, berawal dari pemilik laman media sosial tersebut mengeluh kram perut akibat nyeri haid dan pulang lebih cepat dari jam kerja, akibat aksi *tweetan* tersebut mengundang komentar dari para pekerja perempuan yang memberikan pengalamannya terkait cuti haid, faktanya implementasi dari pasal tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh perusahaan, dapat dikatakan masih banyak perusahaan yang bisa dibilang menyulitkan para pekerja perempuan untuk mendapatkan pemenuhan atas haknya dan mirisnya banyak para pekerja perempuan sendiri tidak banyak yang mengetahui kebijakan tersebut.¹⁰

Tidak hanya mengenai cuti haid, permasalahan upah juga

¹⁰ Lufiana Putri, D., Nugroho, R. S., & Tim Redaksi Kompas.com. (3 Februari 2023). Viral twit soal perempuan tidak wajib bekerja saat sakit haid, Kemnaker: Diatur dalam UU. Kompas.com. diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/03/17000077/viral-twit-soal-perempuan-tidak-wajib-bekerja-saat-sakit-haid-kemnaker-diatur> pada 20 Agustus 2024

menjadi hal yang krusial, contohnya di perusahaan perkebunan kelapa sawit, berdasarkan data Koalisi Buruh Sawit (KBS) per 21 Januari 2024 tercatat jumlah tenaga kerja sebanyak 18 juta orang pekerja, dan setengahnya merupakan pekerja perempuan.¹¹ Berdasarkan data yang ditulis oleh penulis dalam Jurnal Perempuan yang mewawancarai buruh perempuan di PT B menjelaskan bagaimana dirinya harus bekerja hingga usia kehamilan delapan bulan dan kemudian berhenti bekerja hingga bayinya berusia tiga bulan, selama periode tidak bekerja ini, ia tidak dibayar oleh perusahaan selain ketiadaan akses terhadap cuti, para buruh perempuan ini tidak memiliki akses terhadap asuransi yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).¹²

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam proses pembangunan, akan tetapi dilain pihak dapat menimbulkan permasalahan kompleks.¹³ Perkembangan dalam pembangunan tenaga kerja memainkan peran krusial sebagai bagian dari sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembangunan tenaga kerja diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja yang memungkinkan individu memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang

¹¹ RedaksInfoSAWIT, (21 Januari 2024). Sawit Bisa Lindungi Pekerja Perempuan Regulasi Memagari. *infosawit.com*, diakses dari <https://www.infosawit.com/2024/01/21/sawit-bisa-lindungi-pekerja-perempuan-regulasi-memagari/2/> pada 29 Agustus 2024

¹² Sinaga, M. (2023). Perawatan yang Beracun: Kerja Perawatan Perkebunan dan Reproduksi Sosial dalam Perkebunan Monokultur Sawit. *Jurnal Perempuan untuk Pemerataan dan Kesetaraan*, 28 (3)


¹³ Bruce Anzward, Ratna Hidayanti, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN" *Jurnal De Jure*, Vol. 12 No. 1, (April-2020)

Dasar 1945. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan mutu sekaligus memperkuat peran tenaga kerja.

Peran serta perempuan dalam pembangunan perlu ditingkatkan apa lagi perempuan merupakan kelompok rentan, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sepanjang tahun 2024 ada 16.169 jumlah kasus kekerasan dengan 14.053 merupakan korban perempuan, berdasarkan presentase detail korban sebanyak 10,6% merupakan swasta/buruh perempuan¹⁴

¹⁴. SIMFONI-PPA. (2024). Data kekerasan perempuan dan anak 2024 diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada 25 Agustus 2024

Gambar 1. 1 Korban Perempuan Menurut Pekerjaan



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu mengenai kesetaraan gender ini merupakan isu global yang krusial, selalu diperbincangkan di dalam masyarakat yang seolah-olah tidak akan ada habisnya pada hari besar mengenai perempuan ataupun hari buruh, kelompok perempuan selalu mengutarakan aspirasi-aspirasi mereka dengan menuntut sejumlah hak yang seharusnya sudah terpenuhi dari lama tetapi dalam realitasnya belum terpenuhi dikarenakan mereka perempuan merupakan kelompok rentan yang haknya selalu ada celah untuk dilanggar karena tidak adanya penghormatan akan hak tersebut dan kurangnya kepatuhan dalam hukum, padahal sangat jelas Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta berlandaskan UUD NRI 1945 menjamin tidak akan adanya tindakan maupun perbuatan diskriminatif terhadap siapapun.

Ketimpangan dalam kelompok perempuan sangat jelas dan dapat juga dilihat dari gaji yang dapat dibidang tergolong masih rendah, menjadi sasaran diskriminasi dari bagian kualifikasi untuk mendaftar pekerjaan, stigma sosial yang merekat dan menghalangi kelompok ini hingga menjadi sasaran dalam tindak pidana pelecehan seksual. Kelompok ini sering di label di tengah masyarakat sebagai kelompok yang tidak berdaya dikarenakan terbatasnya ruang gerak mereka, padahal dalam realitasnya, kelompok perempuan dapat memberikan peran dan kontribusi mereka dalam keberlanjutan bernegara apabila hak-hak mereka terpenuhi. Asas yang mendasari hak bagi perempuan diantaranya hak perspektif gender dan anti diskriminasi dalam artian bahwa perempuan memiliki hak yang seperti kaum laki-laki dalam bidang pendidikan, hukum, pekerjaan, politik, kewarganegaraan dan hak dalam perkawinan serta kewajibannya.¹⁵

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak rambu-rambu hukum yang mengaturnya.¹⁶ Menurut Sudikno Mertokusomo, kepastian hukum adalah jaminan ditegakkannya hukum, mereka yang mempunyai hak berdasarkan hukum menerima haknya, dan keputusan dilaksanakan.¹⁷ Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa

¹⁵ Suci Flambonita (2017). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan. *Jurnal Simbur Cahaya*, 24 (1)

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika Jakarta, 2009, hlm. 1.

¹⁷ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2016, hlm. 13.

disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.¹⁸ Diketahui bahwa Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap instrument Internasional dengan dibentuknya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, di ketentuan ini ditegaskan bahwa perempuan memiliki hak-hak dalam kategori pekerjaan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk dari upaya nyata pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender di Indonesia.

Walaupun pada realitasnya dengan adanya banyak regulasi yang jelas dan nyata mulai dari hierarki paling tinggi hingga rendah, hal tersebut nyatanya belum cukup untuk melindungi dan menjamin kelompok perempuan ini agar sejahtera dalam kehidupannya dikarenakan hak mereka yang belum terpenuhi bahkan membatasi ruang ekspresi. Dari latar belakang tersebut yang sudah diuraikan oleh penulis di atas, maka penulis tertarik menganalisis lebih lanjut dengan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN DI PERUSAHAAN BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan dalam wujud pertanyaan hukum sebagai berikut:

¹⁸ Suhartoyo, “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.2 No.2, (Juni,2019)

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas hak pekerja perempuan di perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Apa saja hambatan pemberian perlindungan hukum atas hak pekerja perempuan di perusahaan dalam hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum atas hak pekerja perempuan di perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas hak pekerja perempuan dalam perusahaan di sistem hukum Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Besar harapan penulis dengan adanya kepenulisan ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran yang bermanfaat bagi pengetahuan dalam bidang hukum, dan dapat memberikan penjelasan yang berguna bagi para pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja

perusahaan perempuan di Indonesia

2. Manfaat Praktis

- a. Para pekerja perempuan, dapat memberikan pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pekerja perempuan
- b. Pihak perusahaan, terkait pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dapat memperbaiki dan dapat memenuhi sehingga tidak melanggar ketentuan hukum yang ada
- c. Masyarakat Indonesia, tidak semua masyarakat Indonesia merupakan sarjana hukum maka sebagai pembaca umum, penulis mengharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mendalam atas perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dalam perusahaan terkait hak dan implementasinya di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan apa saja yang dibahas di rumusan masalah, yang menjadi ruang lingkup penulisan ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum atas hak pekerja perempuan di perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan lalu dapat mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas hak pekerja perempuan perusahaan di sistem hukum Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep – konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹⁹ Perlindungan hukum atas hak pekerja di bidang ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dengan berbagai macam bentuk salah satunya dengan bantuan hukum, selain itu, perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan, baik yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Dapat diartikan bahwa perlindungan hukum ini di implementasikan dengan kehadiran relugasi seperti yang dijelaskan di latar belakang. Merujuk pada penerapan perlindungan hukum terhadap kelompok tersebut yang pada realitasnya terjadi pelanggaran hak, maka untuk menjawab mengapa hal tersebut terjadi diperlukannya analisis dengan menggunakan beberapa teori antara lain yaitu,

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yaitu:

¹⁹ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Cet III, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 12.

(1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah munculnya permasalahan atau sengketa.

(2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini menekankan adanya pembatasan serta penetapan kewajiban baik bagi masyarakat maupun pemerintah.²⁰

2. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum. Teori efektifitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanno menggunakan besaran efektifitas yang menegakkan hukum pada lima hal:

²⁰ Philipus M Hadjon, *Op. Cit.*

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan. Namun, dalam praktik kepolisian di daerah ini, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan dapat diterapkan secara aktual, sementara keadilan cenderung bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan penerapan hukum semata, ada kemungkinan nilai keadilan tidak sepenuhnya terpenuhi. Maka, pertimbangan terhadap aspek keadilan harus selalu menjadi perhatian utama, sebab hukum tidak dapat dipahami hanya dari perspektif aturan tertulis semata.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam penerapan hukum, pola pikir dan kepribadian sipir penjara memegang peranan krusial. Jika regulasi yang berlaku sudah baik tetapi kualitas aparatnya rendah, maka akan timbul permasalahan. Hingga saat ini, masyarakat cenderung menginterpretasikan undang-undang berdasarkan tindakan aparat penegak hukum, sehingga hukum sering kali disamakan dengan perilaku polisi atau pejabat yang berwenang. Sayangnya, dalam praktiknya, pelaksanaan kekuasaan kerap menghadapi tantangan akibat sikap berlebihan atau tindakan yang merusak citra serta kewibawaan lembaga kepolisian. Hal ini umumnya disebabkan oleh rendahnya kualitas aparat penegak hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung, baik dalam bentuk perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware), sangat menentukan efektivitas kinerja aparat penegak hukum. Mereka tidak dapat menjalankan tugasnya dengan optimal tanpa dukungan kendaraan serta sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan lembaga serta fasilitas yang memadai memiliki peran krusial dalam proses penegakan hukum. Tanpa dukungan tersebut, lembaga penegak hukum akan kesulitan menyesuaikan penerapan peraturan dengan tugas dan tanggung jawab yang semestinya mereka emban.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertugas menjaga perdamaian dalam komunitasnya. Setiap individu atau kelompok memiliki tingkat kesadaran hukum yang beragam. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan komersialisasi hukum, yang dapat berdampak pada kualitas legalitas—baik tinggi, sedang, maupun rendah. Tingkat kepatuhan terhadap hukum menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana efektivitas hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, kebudayaan terdiri atas nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum yang berlaku, yakni konsep-konsep abstrak

mengenai apa yang dianggap baik dan perlu dipatuhi serta apa yang dianggap buruk dan harus dihindari. Dengan demikian, kebudayaan Indonesia berperan sebagai landasan utama bagi hukum adat yang masih berlaku. Selain itu, hukum tertulis (legislasi) juga diterapkan, yang disusun oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kewenangan dan otoritas atas masyarakatnya. Oleh karena itu, hukum perundang-undangan harus mampu mencerminkan nilai-nilai fundamental yang mendasari *common law* agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik hukum.²¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian normatif. Untuk itu, metode yang diaplikasikan dalam kepenelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menganalisis lebih lanjut perihal data sekunder, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²²

²¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet XVI, Jakarta, 2019, PT. Raja Grafindo Persada,, hlm.5.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13.

2. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif” menyatakan ”Penelitian normatif tentu harus menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian”²³

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah latar belakang atas suatu permasalahan yang terjadi dan perkembangan atas isu-isu yang sedang dihadapi²⁴

3. Bahan Penelitian

A. Bahan Penelitian Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, yakni memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan hierarki tertentu, sehingga memiliki tingkat keberlakuan yang berbeda sesuai dengan kedudukannya dalam sistem hukum.²⁵

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

²³ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IV, Bayumedia Publishing, Malang, 2019, hlm 302.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenda Media Group, Surabaya, 2021, hlm 94.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

- 1945,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, LN.1970, LL SETNEG : 12 HLM.
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*), LN. 1984/ No. 29, TLN. No. 3277.
 4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN. 1999/ No. 165, TLN NO. 3886.
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LN.2003/NO.39, TLN NO.4279.
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, LN 2024 (98), TLN (6923).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, LN 2023 (146), TLN (6899).
 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1989 tentang Larangan PHK Terhadap Wanita Menikah, Hamil, dan Menyusui;.
 9. Keputusan Menaker Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini sendiri yang memberikan petunjuk kepada peneliti yang berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum yang berisikan dokumen yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer sendiri.²⁶ seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan dari internet yaitu artikel maupun doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum dan masih dalam ruang lingkup relevan dengan penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 47.

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus hukum dan kamus lainnya.²⁷

d. Bahan-Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah semua hal terkait literatur yang bukan merupakan produk hukum tetapi masih relevan dengan topik pembahasan. Lalu kaitan bahan non-hukum pada penelitian ini yaitu, jurnal maupun buku-buku serta literatur tentang disiplin ilmu lainnya yang masih relevan dengan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum pada skripsi ini dilakukan melalui studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pekerja perempuan di perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia dan bagaimana hak serta pemenuhan implementasinya.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan data secara sistematis dengan struktur kalimat yang teratur, runtut, logis, serta tidak tumpang tindih agar mempermudah proses interpretasi dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya, kesimpulan akan ditarik melalui metode deduktif, yakni cara berpikir yang berangkat dari prinsip-prinsip umum untuk kemudian diterapkan pada data-data yang bersifat khusus.²⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil dari suatu penelitian yang dilakukan dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir secara deduktif. Tujuan dari penarikan kesimpulan adalah untuk memahami arti atau memberikan penjelasan terkait penelitian tersebut.

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.35.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2013.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015.
- F.X Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Johani Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IV, Bayumedia Publishing, Malang, 2019.
- Koesparmono Irsan, Armasnyah, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2016.
- Kusbianto, Dian Hardian Silalahi, *Hukum Perburuhan*, Enam Media, Medan, 2020.
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Lusia Palulungan, *Perempuan, Masyarakat Patriarki&Kesetaraan Gender*,

Yayasan Bakti, Makassar, 2020.

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.

Muhammad Sadi Is, Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020.

Nola, L.F, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta, Negara Hukum, 2017.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

Saidah Sakwan, *Politik Perempuan dalam Ormas Keagamaan*, IRCOS, Jakarta, 2007.

Soetjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. XVI, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Hubungan Industrial

JURNAL

Bruce Anzward, Ratna Hidayanti, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA*

TERHADAP JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN, Jurnal De Jure, Vol. 12 No. 1, 2020

Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta , Ni Made Puspasutari Ujianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5 No. 1, 2023

Lukman Hakim, dan Nalom Kurniawan, *Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 4, 2021

Nur Mulyani, Lestari Sudaryanti, Sri Ratna Dwiningsih, *Hubungan usia menarche dan lama menstruasi dengan kejadian dismenorea primer*, Journal of Health, Education and Literacy (J-Healt), 2022

Siti Zikrina Farahdiba, Nisrina Nur Sa'idah, Desmi Salsabila & Siti Nur'aini, *TINJAUAN PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN 27 KEWAJIBAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UUD1945*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5, No.2, 2021

Suci Flambonita, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan*. Jurnal Simbur Cahaya, 24 (1), 2017

Soewono, D. H, *Analisis Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jurnal Inspirasi, 1(2), 1-13, 2019

Suhartoyo, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*, Administrative Law & Governance Journal, Vol.2 No.2, 2019

SUMBER LAIN

ASTRA AGRO LESTARI, Astra Agro Raih Penghargaan Indonesia Best Workplace for Woman Award 2023, artikel dari <https://www.astra-agro.co.id/2023/05/28/astra-agro-raih-penghargaan-indonesia-best-workplace-for-woman-award-2023/>, diakses pada 26/01/2025 pada pukul 10.45

ASTRA AGRO LESTARI, Peduli Kesehatan Perempuan Perkebunan Sawit Astra Agro Lakukan Papsmear Gratis, artikel dari <https://www.astra-agro.co.id/2024/10/19/peduli-kesehatan-perempuan-perkebunan-sawit-astra-agro-lakukan-papsmear-gratis/>, diakses pada tanggal 26/01/2025 pada pukul 11.00

ASTRA AGRO LESTARI, Daycare Di Perkebunan Sawit Aceh Fasilitas Krusial Untuk Mendukung Pekerja Perempuan dan Orang Tua, artikel dari <https://www.astra-agro.co.id/2024/09/27/daycare-di-perkebunan-sawit-aceh-fasilitas-krusial-untuk-mendukung-pekerja-perempuan-dan-orangtua/> diakses pada tanggal 26/01/2025 pada pukul 11.15

APINDO, *Tentang Apindo*, website dari <https://apindo.or.id/apindo/history>, diakses pada 18/12/2024 pada pukul 19.07

Badan Pusat Statistik, *Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia mengalami penurunan yang signifikan menjadi 0,447, ini menunjukkan perbaikan yang stabil dalam kesetaraan gender*, artikel dari [Indeks Ketimpangan Gender \(IKG\) Indonesia mengalami penurunan yang signifikan menjadi 0,447, menunjukkan perbaikan yang stabil dalam kesetaraan gender - Badan Pusat Statistik Indonesia](#) pada 21/08/2024 pada pukul 15.00

Badan Pusat Statistik, *Perempuan Dan Laki Laki Di Indonesia 2024*, artikel dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/c9402c25d61aaa2ad5945d3a/perempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2024.html>, diakses pada tanggal 26/12/2024 pada pukul 10.45

Hukum Online, *Sumber Hukum Materil Dan Formil*, artikel dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-materil-dan-sumber-hukum-formal-lt6284c23d23320/> diakses pada 14/12/2024 pukul 14.39

IWAPI, *Sejarah Iwapi*, website dari <https://iwapi.co.id/tentang-iwapi/#sejarah-iwapi>, diakses pada 18/12/2023 pada pukul 19.30

Kementerian Ketenagakerjaan, *Binwasnaker & K3*, artikel dari <https://kemnaker.go.id/unit/binwasnaker-k3>, diakses pada 18/12/2024 pada pukul 20.30

Kementerian Ketenagakerjaan, *Menaker Ida: Pemerintah Terus Berkomitmen Lindungi Pekerja Perempuan*, artikel dari <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-pemerintah-terus-berkomitmen-lindungi-pekerja-perempuan>, diakses pada 26/12/2024 pada pukul 10.09

Kementerian Ketenagakerjaan, *Tentang Kemnaker*, artikel dari <https://kemnaker.go.id/information/about>, diakses pada 24/12/2024 pada pukul 15.17

- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kajian 21 Tahun Catatan Tahunan Komnas Perempuan*, artikel dari <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/kajian-21-tahun-catatan-tahunan-komnas-perempuan>, diakses pada 27/12/2024 pada pukul 11.15
- Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peringatan Hari Buruh Internasional 2024 “Keadilan Sosial dan Kerja Layak bagi Buruh Perempuan”* artikel dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-buruh-internasional-2024>, diakses pada tanggal 14/12/2024, pukul 13.00
- Tim Redaksi Kompas.com, *Viral twit soal perempuan tidak wajib bekerja saat sakit haid, Kemnaker: Diatur dalam UU*, artikel dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/03/17000077/viral-twit-soal%02perempuan-tidak-wajib-bekerja-saat-sakit-haid-kemnaker-diatur>, diakses pada 28/08/2024 pada pukul 17.00
- Liputan 6, *Ketika Perempuan Sulit Mendapatkan Hak-Haknya Dalam Dunia Kerja*, artikel dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3580782/ketika-perempuan-sulitmendapatkan-hak-haknya-dalam-dunia-kerja>, diakses pada 15/01/2025 pada pukul 14.35
- Metro TV, *Polri Bentuk Desk Ketenagakerjaan untuk Melindungi Pekerja*, artikel dari <https://www.metrotvnews.com/play/N0BC92RD-polri-bentuk-desk-ketenagakerjaan-untuk-melindungi-pekerja>, diakses pada 21/01/2025 pada pukul 15.00
- Perempuan Mahardika, *Mengungkap Pelanggaran Hak-Hak Perburuhan Dalam Kasus Kriminalisasi Seprtia Dwi Pertiwi VS JHON LBF Part 2: Pembayaran Upah Di Bawah Ump*, artikel dari <https://www.instagram.com/p/DFC8EUpSzIq/?igsh=MTNsYWtoZDVuMTFIdw==> diakses pada tanggal 21/01/2025 pada pukul 15.30
- VOA, *Peringati Hari Perempuan, Kelompok Sipil Bandung Tuntut Hak Buruh*, artikel dari <https://www.voaindonesia.com/a/nestapa-buruh-perempuan-di-perkebunasawit/5693035.html>, diakses pada 27/12/2024 pada pukul 11.37